



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURLIA J alias LIA binti DG RIMBU;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 5 April 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palatae, Desa Manjalling, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Nurlia J Alias Lia Binti Dg Rimbu ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
Terdakwa menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan primair JPU yang disusun secara subsideritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa **NURLIA J Alias LIA Binti Dg**

RIMBU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203.
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86289056586276, Imei 2 : 86289046586286.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan terdapat tulisan huruf D.
- 1 (satu) buah kalung emas anak

Dikembalikan kepada saksi korban EVI AHMAD Alias EVI Binti AHMAD.

-Uang tunai sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU bersama-sama dengan anak saksi GITA Binti Dg GAMA pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sentral Bulukumba Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak saksi GITA Binti Dg GAMA dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.berita pada saat terdakwa NURLIA mengajak anak saksi GITA untuk pergi ke Pasar Sentral Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencurian, setibanya di Pasar Sentral Bulukumba terdakwa bersama dengan anak saksi GITA berjalan menyusuri Pasar Sentral Bulukumba, dan setibanya terdakwa dan anak saksi GITA di sebuah kios, terdakwa melihat sebuah tas berwarna hitam milik pemilik kios yakni saksi EVI AHMAD yang tersimpan di tempat penyimpanan terigu dan gula.

- Bahwa melihat tas tersebut tersimpan diatas tempat penyimpanan terigu dan gula, selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi GITA untuk mengambil tas tersebut dengan mengatakan "*kamu yang ambil tas, saya alasan beli gula*", kemudian terdakwa dan anak saksi GITA masuk kedalam kios tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam kios, kemudian terdakwa mengambil gula dan menanyakan kepada saksi EVI AHMAD harga gula tersebut dengan mengatakan "*bu berapa harga gula ta*", kemudian saksi EVI AHMAD menjawab "*Rp 11.000 (sebelah ribu rupiah)*", selanjutnya terdakwa mengatakan "*cukupi ini 1 (satu) liter gula ta?*", kemudian anak saksi GITA mengatakan "*kita timbang dulu*".
- Bahwa selanjutnya saksi EVI AHMAD berjalan mengambil timbangan untuk menimbang gula, pada saat tersebut anak saksi GITA mengambil tas yang tersimpan diatas tempat penyimpanan terigu dan gula tanpa seizin dari saksi EVI AHMAD lalu pergi meninggalkan kios dan berjalan menuju tempat penyimpanan sepeda motor dan menunggu terdakwa NURLIA.
- Bahwa setelah membayar gula yang terdakwa beli, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kios dan berjalan menuju tempat penyimpanan sepeda motor dan melihat anak saksi GITA sudah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa dan anak saksi GITA berjalan keluar Pasar Sentral Bulukumba secara terpisah dimana terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan anak saksi GITA mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah berjalan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian anak saksi GITA menghampiri terdakwa dan terdakwa menaiki motor yang dikendarai anak saksi GITA, dan setelah berkendara kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa dan anak saksi GITA berhenti untuk melihat isi tas yang sebelumnya telah diambil oleh anak saksi GITA, adapun tas tersebut berisikan uang tunai, kalung emas anak, dan 2 (dua) unit HP. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada anak saksi GITA dan melanjutkan perjalanan, kemudian terdakwa membuang tas serta 2 (dua) unit HP disemak-semak dan pergi menuju rumah terdakwa tepatnya di Dusun Palatae Desa Manjalling Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
- Adapun barang milik saksi EVI AHMAD yang telah diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam bertulisan D yang didalamnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yaitu HP merek OPPO A5S warna merah dengan nomor imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203, HP merek OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046586276 Imei 2 : 862829046586268, uang tunai sebesar Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas anak.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sentral Bulukumba Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada saat terdakwa NURLIA mengajak anak saksi GITA untuk pergi ke Pasar Sentral Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencurian, setibanya di Pasar Sentral Bulukumba terdakwa bersama dengan anak saksi GITA berjalan menyusuri Pasar Sentral Bulukumba, dan setibanya terdakwa dan anak saksi GITA di sebuah kios, terdakwa melihat sebuah tas berwarna hitam milik pemilik kios yakni saksi EVI AHMAD yang tersimpan di tempat penyimpanan terigu dan gula.
- Bahwa melihat tas tersebut tersimpan diatas tempat penyimpanan terigu dan gula, selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi GITA untuk mengambil tas tersebut dengan mengatakan "*kamu yang ambil tas, saya alasan beli gula*", kemudian terdakwa dan anak saksi GITA masuk kedalam kios tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam kios, kemudian terdakwa mengambil gula dan menanyakan kepada saksi EVI AHMAD harga gula tersebut dengan mengatakan "*bu berapa harga gula ta*", kemudian saksi EVI AHMAD menjawab "*Rp 11.000 (sebelah ribu rupiah)*", selanjutnya terdakwa mengatakan "*cukupji ini 1 (satu) liter gula ta?*", kemudian anak saksi GITA mengatakan "*kita timbang dulu*".
- Bahwa selanjutnya saksi EVI AHMAD berjalan mengambil timbangan untuk menimbang gula, pada saat tersebut anak saksi GITA mengambil tas yang tersimpan diatas tempat penyimpanan terigu dan gula tanpa seizin dari saksi EVI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap anak perempuan bernama GITA, saksi juga sudah berdamai dan memaafkan karena sekarang ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RABANI DG LEBBA alias DG LEBBA binti MANGURANGI DG NAKKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami saksi EVI terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut tetapi hanya diceritakan oleh saksi EVI sesaat setelah kejadian pencurian karena saksi tetangga toko dengan saksi korban EVI;
- Bahwa barang milik saksi EVI yang dicuri yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit HP yaitu HP merek OPPO A5S warna merah dengan nomor imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203, HP merek OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046586276 Imei 2 : 862829046586268, uang tunai sebesar Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas anak.
- Bahwa kejadiannya bermula, ketika saksi memulai berjualan, tidak lama kemudian datang seorang ibu-ibu (terdakwa) bersama seorang anak perempuan yang akan membeli gula, dan mengatakan kepada saksi "bu berapa harganya gulata" dan saksi pun menjawab Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "cukupji ini 1 (satu) liter gulata", dan anak perempuan bersama terdakwa yang mengatakan "kita timbang dulu" dan pada saat itu saksi berbalik dan mengambil timbangan untuk menimbang gula tersebut, dan pada saat selesai ditimbang, anak perempuan bersama terdakwa terlebih dahulu meninggalkan toko saksi, sedangkan terdakwa membeli gula tersebut dan selesai dibeli terdakwa langsung pergi dan meninggalkan toko tersebut, dan 5 (lima) menit kemudian suami saksi mencari tas milik saksi untuk mengambil HP, dan saksi mengatakan ke suami saksi bahwa tas ada di atas terigu, dan saksi pun mencari tas tersebut namun sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi korban Per EVI kemudian menemukan Handphone saksi tersebut di tempat sampah pasar, tetapi uang dan kalung emasnya sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Kepolisian karena ditangkap saat mencuri ditoko lain dan saksi korban EVI melihat terdaka tersebut dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ini juga yang kemarin berbelanja dan mencuri ditoko saksi sehingga terdakwa bersama Anak Perempuan bernama GITA diamankan oleh Aparat Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama anak perempuan GITA dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) unit HP yaitu HP merek OPPO A5S warna merah dengan nomor imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203, HP merek OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046586276 Imei 2 : 862829046586268, uang tunai sebesar Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas anak.
- Bahwa terdakwa anak perempuan GITA yang mengambil tas tersebut di atas terigu jualan saksi korban;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil tas tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bu berapa harganya gulata" dan saksi korban pun menjawab Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "cukupji ini 1 (satu) liter gulata", dan anak perempuan GITA mengatakan "kita timbang dulu" dan pada saat itu saksi korban berbalik untuk mengambil timbangan, anak perempuan GITA mengambil tas milik saksi korban yang tersimpan diatas karung terigu dan pergi meninggalkan toko saksi korban, sedangkan terdakwa membeli gula tersebut dan selesai dibeli terdakwa langsung pergi dan meninggalkan toko saksi korban;
- Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan anak perempuan GITA kemudian membuka tas dan mengambil uang serta kalung emas, sedangkan Handphone terdakwa buang ketempat sampah;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian saat ketahuan mencuri ditoko lain di Pasal Sentral Bulukumba;
- Bahwa atara terdakwa dengan saksi korban Per. EVI telah berdamai dan terdakwa telah mengembalikan semua uang milik saksi korban Per EVI, sedangkan uang yang disita kepolisian adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa anak perempuan bernama GITA telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203;
2. 1 (satu) Unit HP merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86289056586276, Imei 2 : 86289046586286;
3. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan terdapat tulisan huruf D.
4. 1 (satu) buah kalung emas anak;
5. Uang tunai sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa NURLIA bersama anak perempuan bernama Gita ke Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama anak perempuan bernama Gita
- Bahwa saat tiba di salah satu toko yang baru buka milik saksi korban Per. EVI, terdakwa bersama anak perempuan bernama Gita berpura-pura berbelanja Gula Pasir, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bu berapa harganya gulata" dan saksi korban pun menjawab Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "cukupji ini 1 (satu) liter gulata", dan anak perempuan GITA mengatakan "kita timbang dulu" dan pada saat itu saksi korban berbalik untuk mengambil timbangan, kemudian anak perempuan GITA mengambil tas berwarna hitam milik saksi korban yang tersimpan diatas karung terigu dan pergi meninggalkan toko saksi korban, sedangkan terdakwa membeli gula tersebut dan selesai dibeli terdakwa langsung pergi dan meninggalkan toko saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa bertemu kembali dengan anak perempuan GITA, terdakwa kemudian membuka tas milik saksi korban EVI dan mengambil uang dan kalung emas anak, sedangkan 2 (dua) unit handphone beserta tas hitamnya terdakwa buang ketempat sampah pasar;
- Bahwa terdakwa bersama anak perempuan Gita kemudian menggunakan uang milik saksi korban tersebut untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menyimpan kalung emas anak tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa sendiri ditangkap oleh aparat kepolisian saat ketahuan mencuri ditoko lain di Pasal Sentral Bulukumba, dan saksi korban Per. EVI pergi melihat pencuri yang ditangkap tersebut dan saat saksi korban Per. EVI melihat pencuri yang ditangkap tersebut, saksi korban Per. EVI juga menyampaikan kalau orang ini juga yang kemarin berbelanja dan mencuri ditoko saksi korban Per. EVI sehingga terdakwa bersama Anak Perempuan bernama GITA diamankan oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa atara terdakwa, anak perempuan GITA dengan saksi korban Per. EVI telah berdamai dengan surat perdamaian secara tertulis, dan terdakwa telah mengembalikan semua uang milik saksi korban Per EVI Rp. 15. 900. 000.- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang disita kepolisian adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa anak perempuan bernama GITA telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya berdasarkan surat Dakwaan mengaku bernama **NURLIA J alias LIA binti DG RIMBU** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari penguasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya untuk dikuasai atau dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa NURLIA bersama anak perempuan bernama Gita ke Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan saat tiba di salah satu toko yang baru buka milik saksi korban Per. EVI, terdakwa bersama anak perempuan bernama Gita berpura-pura berbelanja Gula Pasir, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu berapa harganya gulata” dan saksi korban pun menjawab Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “cukupi ini 1 (satu) liter gulata”, dan anak perempuan GITA mengatakan “kita timbang dulu” dan pada saat itu saksi korban berbalik untuk mengambil timbangan, kemudian anak perempuan GITA mengambil tas berwarna hitam milik saksi korban yang tersimpan diatas karung terigu tanpa seisin dari saksi korban dan pergi meninggalkan toko saksi korban, sedangkan terdakwa membeli gula tersebut dan selesai dibeli terdakwa langsung pergi dan meninggalkan toko saksi korban dan saat terdakwa bertemu kembali dengan anak perempuan GITA, terdakwa kemudian membuka tas milik saksi korban EVI dan mengambil uang dan kalung emas anak, sedangkan 2 (dua) unit handphone beserta tas hitamnya terdakwa buang ketempat sampah pasar, sedangkan uang milik saksi korban tersebut, terdakwa ambil dan menggunakan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyimpan kalung emas anak tersebut. Dasarkan uraian tersebut, maka unsur maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan undang-undang dan ajaran melawan hukum materil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melanggar hukum sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan (*actus reus*) berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum (*mens rea*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa yang bersama anak perempuan GITA mengambil tas berwarna hitam milik saksi korban yang tersimpan diatas karung terigu tanpa seisin dari saksi korban dan pergi meninggalkan toko saksi korban, dan saat terdakwa bertemu kembali dengan anak perempuan GITA, terdakwa kemudian membuka tas milik saksi korban EVI dan mengambil uang dan kalung emas anak, sedangkan 2 (dua) unit handphone beserta tas hitamnya terdakwa buang ketempat sampah pasar;

Bahwa uang milik saksi korban tersebut, terdakwa ambil dan menggunakan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyimpan kalung emas anak tersebut.

Menimbang bahwa walaupun terdakwa kemudian mengembalikan kerugian yang dialami korban berupa uang tunai sebesar Rp. 15. 900. 000.- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengembalikan kalung emas anak, akan tetapi dengan adanya terdakwa bersama anak perempuan GITA mengambil tanpa izin, menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menyimpan kalung emas anak yang baru dikembalikannya setelah terdakwa tertangkap maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama didalam rumusan pasal ini menunjukkan adanya adanya semacam kerja sama atau *samenwerking* baik berupa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) serta kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Bahwa dalam perkembangan Arrest HOGE RAAD Belanda telah diputuskan bahwa "*untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak perlu diketahui tentang perannya masing-masing pidana yang bersangkutan tidak didalam tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saat tiba di salah satu toko yang baru buka milik saksi korban Per. EVI, terdakwa bersama anak perempuan bernama Gita berpura-pura berbelanja Gula Pasir, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu berapa harganya gulata” dan saksi korban pun menjawab Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “cukupji ini 1 (satu) liter gulata”, dan anak perempuan GITA mengatakan “kita timbang dulu” dan pada saat itu saksi korban berbalik untuk mengambil timbangan, kemudian anak perempuan GITA mengambil tas berwarna hitam milik saksi korban yang tersimpan diatas karung terigu dan pergi meninggalkan toko saksi korban, sedangkan terdakwa membeli gula tersebut dan selesai dibeli terdakwa langsung pergi dan meninggalkan toko saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka terlihat peran terdakwa NURLIA sebagai pemebli agar saksi korban Per. EVI sibuk melayani terdakwa NURLIA untuk berbelanja dan mengalihkan perhatian saksi korban dari pengawasan barang atau tas miliknya dan anak perempuan GITA berperan untuk mengambil barang milik saksi korban setelah saksi korban lengah karena sibuk melayani terdakwa NURLIA yang berbelanja. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Terdakwa, anak Per. GITA (almarhuma) dan Korban dan perdamaian tersebut telah dibuat pula secara tertulis dan diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, dimana seluruh kerugian dari korban telah dikembalikan oleh pelaku maka adillah kiranya apabila perdamaian dan pengembalian kerugian korban tersebut adalah hal yang patut dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dan lagi pula tidak ada lagi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga korban juga tidak ada yang keberatan dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini seorang perempuan atau ibu rumah yang selain harus dilindungi harkat dan martabatnya didalam proses hukum agar tidak terjadi diskriminasi, juga harus dipertimbangkan tentang kelanjutan keluarganya dimana peran atau kehadiran seorang ibu yang begitu penting bagi seorang suami dan anak-anaknya untuk mendidik dan membina keluarganya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dari keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan pada keadaan semula seandainya tindak pidana ini tidak dilakukan oleh terdakwa, bentuk pemulihan itu dapat berupa perdamaian atau pernyataan dari pihak-pihak yang ada kaitanya atau hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ataupun orang-orang yang memperoleh dampak baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban, terdakwa sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat atau pihak-pihak yang ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak lagi keberatan, maka adillah kiranya apabila pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sehingga terdakwa dapat segera bebas dari penahanan agar terdakwa dapat kembali ketengah-tengah keluarganya dan berperan sebagai seorang ibu yang mendidik dan membina suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203.
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86289056586276, Imei 2 : 86289046586286.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan terdapat tulisan huruf D.
- 1 (satu) buah kalung emas anak;

Yang merupakan milik saksi korban EVI AHMAD Alias EVI Binti AHMAD dan telah dikembalikan kepada saksi korban berdasarkan penetapan pinjam pakai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban EVI AHMAD Alias EVI Binti AHMAD.

- Uang tunai sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah uang tunai milik terdakwa yang disita saat terdakwa ditangkap, sedangkan semua uang tunai milik saksi korban telah dikembalikan kepada saksi korban maka terhadap uang yang disita yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban tidak dapat menikmati harta bendanya untuk beberapa waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban;
- Antara terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa **NURLIA J alias LIA binti DG RIMBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **NURLIA J alias LIA binti DG RIMBU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 8 (delapan) hari;

3.-----Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869680047274211, Imei 2 : 869680047274203.
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo A31 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86289056586276, Imei 2 : 86289046586286.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bagian depan terdapat tulisan huruf D.
- 1 (satu) buah kalung emas anak

Dikembalikan kepada saksi korban EVI AHMAD Alias EVI Binti AHMAD.

- Uang tunai sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada terdakwa NURLIA J Alias LIA Binti Dg RIMBU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membatalkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rodding, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nurul Saraswati Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

RODDING, S.H.